

KEHARAMAN BUNGA BANK MENURUT FATWA
MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH NO. 08 TAHUN 2006
(Studi Tentang Metode Penetapan Hukumnya)

Nanang Nofandra

Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRACT

Economic problems in the view of Islam is something that can not be separated with a problem of Faith (Aqidah) and shari'ah. Economics not only aims to meet the material needs, but more than that, namely as a means to achieve the ultimate goal (devotion to Allah Most High.). Islamic economic principles based - and interest-free has been introduced since the last decades and Islamic financial institutions (sharia) has recognized its existence in Indonesia. So it encourages Muhammadiyah and Muslims in general to play an active role in economic development based on Islamic principles and interest-free.

Key words: *Bank interest, the Board of Legal Affairs Committee of Muhammadiyah.*

رأى الإسلام أن المسائل الاقتصادية لا يمكن ان تفصلها من المسائل العقيدية والشرعية. وليس الاقتصاد مقصورا لسد الحاجات المادية فحسب بل هو أحد الوسائل للوصول الى الهدف الحقيقي هو عبادة الله وحده. وكان الاقتصاد الإسلامي يؤسس على القواعد الشرعية وبريئ من فائدة بنك وقد اعترفها العلماء منذ سنيينات أخيرة وقد قبلتها المؤسسات الاقتصادية الإسلامية باندونيسيا. وهذه الحالة دفعت الجمعية المحمدية خاصة وسائر المسلمين عامة ان يلعبوا لعا في تنمية الاقتصاد الذي يؤسس على القواعد الشرعية وبريئ من فائدة البنك.

الالفاظ الرئيسية: فائدة البنك، جلس الترحيح في المحمدية.

PENDAHULUAN

Dalam syari'at Islam, riba secara bahasa diartikan sebagai tambahan (*ziadah*), sifatnya komulatif (*adh'afan mudha'afan*) yang memberatkan salah satu pihak. Umat Islam tidak diperbolehkan menerima suatu hasil atau pendapatan tanpa jerih payah, hal ini didasarkan pada nas-nas yang dianggap jelas bahwa bunga bank tersebut sama dengan riba¹.

Sedangkan bunga adalah *rente* istilah ini berasal dari Belanda. Fuad Muhammad Fachrudin menyebutkan *rente* adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan bank, karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam.²

Selanjutnya Fuad Muhammad Fachrudin menyatakan bunga yang dipungut oleh bank itu haram hukumnya, sebab pembayarannya lebih dari uang yang dipinjamkannya. Sedang uang yang lebih dari itu adalah riba, dan riba tersebut adalah haram hukumnya. Dilihat dari segi yang lain bahwa bank hanya menerima untung tanpa menanggung resiko apapun, bunga tersebut menjadi keuntungan bank yang sudah ditetapkan. Oleh karena riba haram, berarti bunga juga haram. Dengan demikian, bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan lembaga keuangan lainnya yang melakukan praktek pembungaan

adalah haram. Ini artinya umat Islam tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional tersebut.

Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah menetapkan bahwa bunga bank haram, pada hari Ahad tanggal 21 Jumadil Awal 1427 H atau 18 Juni 2006 M pada Halaqah Nasional Tarjih Muhammadiyah di Jakarta, yang dihadiri oleh Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat dan Wilayah Muhammadiyah dan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, menyatakan bahwa bunga bank haram hukumnya. Namun bila menemui kesulitan dapat berpedoman kepada kaidah "suatu hal yang bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan" dan "kesukaran mendapat kemudahan"³. Artinya bagi wilayah tertentu yang belum dapat mengakses bank syari'ah diperbolehkan bertransaksi dengan bank konvensional dengan alasan hukum *dloruri*. Selain Muhammadiyah juga ada beberapa ormas Islam yang telah memfatwakan keharaman bunga bank, di antaranya:

1. Keputusan Muktamar II Lembaga Penelitian Islam (*Majma' al-Buhus al-Islamiyyah*) al-Azhar, Kairo, Muharram 1385H/ 1965 M.
2. Keputusan Muktamar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/ 1983 M.

¹ Abdullah Muslih & Shalah ash-Shawi, *Bunga Bank Haram Menyikapi Fatwa MUI: Menuntaskan Kegamangan Umat*, Jakarta: Darulhaq, 2004, hlm.1

² Muh. Ali Hasan, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: IIIT, 2002, hlm. 40.

³ Majalah Tabligh, *Idiologi Tarbiyah*, Jakarta: LDK PP Muhammadiyah, 2006, hlm, 43

3. Keputusan Muktamar II, Lembaga Fiqh Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) Jeddah, 10 - 16 Rabiul Akhir 1406/ 22 - 28 Desember 1985.
4. Keputusan Sidang IX Dewan Lembaga Fiqh Islam, Rabitah Alam Islami, Mekah, 19 rajab 1406 H/ 1986 M.
5. Fatwa Komite Fatwa al-Azhar tanggal 28 Februari 1988.
6. Fatwa dari al-Ifta' Mesir tanggal 20 Februari 1989 yang ditandatangani oleh Mufti Negara Mesir yang menyatakan, "Setiap pinjaman (kredit) dengan bunga yang ditetapkan di muka adalah haram".

Setelah ditelusuri beberapa ayat tentang riba, akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tambahan atas pokok pinjaman, sedikit ataupun banyak, tetap dinyatakan riba, apabila terdapat unsur *zhulm*. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِنْ تَبُتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا

تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memeringimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka

bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (QS. al-Baqarah: 279)

Memperhatikan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah di atas maka yang menarik untuk dikaji adalah penetapan hukumnya. Karena melihat begitu dominannya pasar perekonomian dunia terhadap penerapan bunga dalam sistem transaksi ekonomi, maka sebagai umat Islam dan warga Muhammadiyah khususnya. Penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul "Keharaman Bunga Bank Menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah no. 08 Tahun 2006 (Studi tentang Metode Penetapan Hukumnya).

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah "Bagaimana metode *istimbath* hukum yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam menetapkan keharaman bunga bank?"

Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian dan buku yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini, antara lain:

1. Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga*, bahwa perbankan Islam merupakan betuk perbankan

- dan pembiayaan yang berusaha memberikan pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga (*interest*)
2. Abdullah adl-Muslih dan Shalah ash-Shawi, *Bunga Bank Haram*, bahwa kaum muslimin seluruhnya telah bersepakat bahwa hukum dasar riba adalah haram, terutama riba pada pinjaman atau hutang. Bahkan mereka berkonsensus dalam hal itu pada setiap masa dan tempat.
 3. Adiwarman Karim dan Imam Fahrudin al-Razi, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, bahwa alasan pelarangan riba yaitu karena riba berarti mengambil harta si peminjam secara tidak adil.
 4. Abu Sura' i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, bahwa larangan untuk melakukan riba, karena riba merupakan lambang penindasan yang dhalim.
 5. Arif Rahman Hartanto, *Fatwa MUI tentang Haramnya Bunga Bank (Dalam Kajian Ushul Fiqh)* menyimpulkan bahwa pengharaman bunga bak yang dilakukan oleh MUI sudah tepat, dikarenakan Indonesia mayoritas Muslim. Umat Islam Indonesia dan dunia menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah, serta kaum muslimin harus bersegera kembali pada ajaran Islam yang memiliki khazanah fiqh muamalah yang sangat kaya dan luas.
 6. Khusnul Khatimah, *Sikap Pengusaha Muhammadiyah Fatwa Majelis Tarjih Tentang Haramnya Bunga Bank (Studi Kasus Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo)*, penelitian ini merupakan studi lapangan tentang sikap warga Muhammadiyah setelah dikeluarkannya fatwa tersebut. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa ada tiga sikap pengusaha Muhammadiyah di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo dalam menanggapi Fatwa Majlis tarjih tentang haramnya bunga bank, yaitu;
 - a. **Positif** (47%), ditandai dengan menabung dan bahkan memindahkan uangnya di bank yang berbasis syari'ah,
 - b. **Negatif** (19%), dibuktikan oleh sebagian pengusaha Muhammadiyah tetap menabung uangnya di bank konvensional. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa sistem bunga bank dan bagi hasil adalah sama saja.
 - c. **Sikap tidak tahu/ masa bodoh** (28%) dikarenakan mereka sudah bosan dengan permasalahan bunga bank.

Penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, di antaranya adalah tinjauan penelitian yang memfokuskan metode penetapan hukum. Perbedaan

berikutnya adalah tentang obyek penelitian, yaitu Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini belum ada dan merupakan penelitian asli.

Metode Penelitian

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, supaya tidak menimbulkan kerancuan. Metode penelitiannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan jenis penelitian ini bisa dikategorikan penelitian kepustakaan⁴, karena berusaha menyimpulkan dan menganalisa pemikiran. Muhammadiyah dalam menetapkan keputusan keharaman bunga bank.

2. Sumber data

Data diperoleh dari:

1. Bahan primer, yaitu Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No.08 Tahun 2006.
2. Bahan sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian yang sudah ada dan karya ilmiah dari kalangan

ahli Ekonomi Islam dan lain sebagainya.

3. Bahan tersier atau bahan hukum penunjang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, indeks dan seterusnya.

3. Metode Analisis Data

Kemudian sesuai dengan jenis datanya yang berasal pada data kepustakaan maka analisis selanjutnya dalam penelitian ini memakai model analisis deskriptif kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Winarno Surachman, bahwa sifat-sifat tertentu yang terdapat di dalam metode deskriptif kualitatif ada 2 yaitu:

- a. Deskriptif kualitatif selalu memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang ada sekarang terutama masalah-masalah yang bersifat aktual.
- b. Penelitian deskriptif kualitatif melalui data yang telah dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis, di mana sebuah deskripsi dapat merepresentasikan obyektif terhadap fenomena yang ditanggapi⁵.

⁴ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 62

⁵ Winarno Surachman, *Dasar-Dasar Teknik Reseach Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1975. Hlm. 140-141

Menurut HB Sutopo, analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif akan mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi teliti dan penuh nuansa yang lebih berharga dari pada sekedar pernyataan jumlah ataupun frekuensi dalam bentuk angka⁶.

Pendekatan yang dipakai sebagai bagian dari usaha penyimpulan ialah pendekatan deduktif, yakni berangkat dari kerangka teori yang umum untuk selanjutnya dikorelasikan dengan kenyataan obyektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Larangan Riba

Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan secara bertahap, penjelasan ini terdapat dalam bukunya Sayyid Quthb tafsir ayat ar-Riba dan Abul A'la al-Maududi⁷. Empat tahap tersebut sebagai berikut:

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada lahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah Swt. QS. Ar-Rum: 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ
النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (QS. ar-Rum: 39)

Tahap kedua, riba digambarkan suatu yang buruk. Allah Swt. mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba seperti yang terdapat dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 160-161 yang artinya:

Disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari

⁶ HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2002, hlm. 20

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hlm. 84

jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. an-Nisa': 160 - 161)

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam QS. Ali-Imron: 130:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا
الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (QS. Ali-Imron: 130)

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriyah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba, tetapi ini

merupakan sifat umum dari praktek pembungaan uang pada saat itu.

Tahap keempat, Allah Swt dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ayat ini merupakan ayat terakhir yang berkaitan dengan riba.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا
فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا
تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memeringimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah: 278 - 279)

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada al-Qur'an saja tetapi juga di dalam al-Hadits.

Hal ini sebagaimana fungsi hadits yaitu sebagai penjelas lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui al-Qur'an. Adapun hadits-hadits yang berkenaan dengan dilarangnya riba sebagai berikut.

Artinya: *"Dari Jabir, Rasulullah melaknat riba, yang mewakilkannya, penulisnya dan yang menyaksikannya"*. (HR. Muslim)

Hadits riwayat Abu Dawud, yang artinya: *"Dari Sulaiman Ibn 'Amr, dari ayahnya (dilaporkan bahwa) ia berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda pada waktu Haji Wada'. Ketahuilah bahwa setiap bentuk riba Jahiliah telah dihapus; bagimu pokok hartamu, kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi"*. (HR. Abu Dawud)

Hadits Abu Hurairah yang artinya: Rasulullah Saw. bersabda: *Hindarilah tujuh dosa-dosa besar. Kemudian bertanya apakah yang dimaksud dengan tujuh dosa besar ya Rasulullah? Beliau menjawab: menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya tanpa hak, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan pertempuran, dan mencemarkan nama baik wanita mukmin yang lengah* (HR. Jama'ah ahli Hadis).

B. Alasan-alasan Keharaman Bunga Bank Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah

Latar belakang diharamkannya bunga bank oleh Muhammadiyah adalah sistem ekonomi berbasis bunga (*interest*) semakin diyakini sebagai berpotensi tidak stabil, tidak berkeadilan, menjadi sumber penyakit ekonomi modern, menggantungkan pertumbuhan pada penciptaan hutang baru, merupakan peminjaman sistematis uang dari orang yang memiliki lebih sedikit uang kepada orang yang memiliki lebih banyak uang.

Oleh karena itu terdapat argumen kuat untuk mendukung sistem keuangan bebas bunga bagi abad ke-21 yang sejalan dengan ajaran Islam, perlu mengeliminir peran bunga dan bahwa absensi riba dalam perekonomian mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang dan terjadi *mis* lokasi produksi, serta mencegah gangguan-gangguan dalam sektor riil, seperti inflasi dan penurunan produktifitas makro.

Ekonomi Islam yang berbasis prinsip syari'ah dan bebas bunga telah diperkenalkan sejak beberapa dasawarsa terakhir dan institusi keuangan Islam (syari'ah) telah diakui keberadaannya di Indonesia. Sehingga mendorong persyarikatan Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan prinsip syari'ah dan bebas bunga, yang tidak saja

bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan kesejahteraan bersama, tetapi juga secara nyata menjadi wahana dakwah konkrit yang efektif.

Dari beberapa pertimbangan tersebut maka menghasilkan keputusan⁸:

- 1) Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama.
- 2) Untuk tegaknya ekonom Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama.
- 3) Bunga (*interest*) adalah riba karena:
 - a) Merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, padahal Allah berfirman "*Dan jika kamu bertaubat dari panggilan riba maka bagimu pokok hartamu*".
 - b) Tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat sukarela yang tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.

4) Lembaga keuangan syari'ah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasi dengan prinsip-prinsip syari'ah.

5) Menghimbau kepada seluruh jajaran warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalat sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah "*suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan dan kesukaran membawa kemudahan*".

6) Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syari'ah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syari'ah.

7) Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya.

8) Segala sesuatu akan ditinjau ulang kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam fatwa ini.

Fatwa larangan untuk bermuamalah dengan lembaga konvensional ini tidak berlaku mutlak. Untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syari'ah diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi berdasarkan prinsip darurat atau

⁸ Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 8 Th 2006

hajat (kebutuhan). Adapun untuk wilayah yang sudah banyak terdapat kantor atau jaringan lembaga keuangan syari'ah mutlak tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga⁹. Selain itu yang melatarbelakangi diharamkannya bunga bank yaitu kaum muslimin seluruhnya telah sepakat (Ijma') bahwa hukum dasar riba adalah haram, terutama sekali riba pinjaman atau hutang. Bahkan mereka telah berkonsensus dalam hal itu pada setiap masa dan tempat. Para Ulama ahli Fiqh seluruh mazhab telah menukil ijma' tersebut. memang ada perbedaan pendapat sebagian bentuk aplikasinya, namun tidak bertentangan dengan asal ijma' yang telah diputuskan dalam persoalan itu¹⁰.

Alasan pengharaman bunga bank ini juga senada dengan apa yang dinyatakan oleh Arabi. Ia berpendapat bahwa istilah riba itu tidak *mujmal*, tetapi sudah mempunyai pengertian yang jelas. Riba sudah dikenal orang Arab ketika al-Qur'an turun, bahkan mereka sudah melaksanakannya. Kehadiran ayat-ayat riba justru hendak menegaskan bahwa riba yang selama itu mereka praktekkan tidak boleh dilakukan lagi. Dengan demikian Ibnu Al-Arabi membedakan kebenaran

istilah riba dengan istilah shalat dan zakat. Kedua istilah yang disebut terakhir ini tidak dapat dipahami dan dilaksanakan sebelum dijelaskan, sedangkan istilah riba tidak memerlukan penjelasan¹¹.

Islam tidak mengharamkan seseorang untuk memiliki harta dan melipat-gandakannya, asalkan diperoleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Islam tidak pernah mengancam harta sebagaimana sikap injil mengancam kekayaan, "Orang kaya tidak akan dapat menembus pintu-pintu langit, sampai seekor unta dapat menembus lubang jarum". Bahkan Islam justru menegaskan, "Sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh orang yang saleh"¹².

C. Metode Penetapan Keharaman Bunga Bank

Dalam menetapkan hukum, Muhammadiyah menggunakan *Qiyas*. Ketika Muhammadiyah menyatakan bahwa *illat* diharamkannya riba adalah pemerasan kreditor kepada debitor, tentu sudah melalui proses pencarian *illat*, dan penetapan dalil-dalil secara komprehensif atau yang di dalam ushul fiqh dikenal dengan *masalik al-'illat*.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Abdullah Muslih & Shalah ash-Shawi, *Bunga Bank Haram Menyikapi Fatwa MUI: Menuntaskan Kegamangan Umat*, Jakarta: Darulhaq, 2004, hlm. 6

¹¹ Muhammadiyah Zuhri, *Riba dalam Islam dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 89

¹² Yusuf Qardlawi, *bunga Bank Haram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001, hlm. 50-51

Qiyas secara etimologi berarti mengukur, menyamakan dan mengumpulkan. Sedangkan secara terminologi berarti metodologi atau penetapan nilai hukum yang berusaha mencari ketetapan hukum tentang sesuatu yang baru yang tidak diungkapkan oleh *nash*, jika ia mempunyai sebab *illat* yang sama.

Sedangkan pengertian '*illat*' Sebagaimana yang dikutip Harun secara etimologi adalah nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya sesuatu keadaan yang lain dengan keberadaannya. Secara terminologi, *illat* dalam pandangan ahli ushul fiqh adalah suatu hikmah yang menjadi motifasi/latar belakang terbentuknya hukum yang bersifat dzohir (yang bisa diukur atau dinalar oleh manusia) yang berupa pencapaian kemaslahatan menolok mudharat atau bahaya.

Pada hakekatnya yang menjadikan dilarangnya riba dalam praktek bunga, terdapat pihak-pihak yang tertindas dan dirugikan. Sementara pihak lain merasa beruntung. Sulaiman Rasyid mengatakan bahwa sebab turunnya ayat yang menyatakan riba nasiah (riba yang turun karena adanya perubahan, perbedaan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan diserahkan kemudian) yang dilakukan oleh kaum jahilyah, *mentakhirkan* hutang dari waktu

yang semestinya, dengan menambayh bayaran, dan apabila terlambat lagi dalam pembayaran hutang maka hutang tersebut menjadi berlipat ganda¹³.

Thahir Ibrahim menjelaskan sebab dilarangnya riba karena pengambilan tersebut tidak adil dan tidak berperikemanusiaan. Jadi dapat diartikan bahwa *illat* dilarangnya riba oleh Muhammadiyah karena merampas kesejahteraan orang lain, memutuskan tali silaturahmi, dan pada akhirnya akan menyengsarakan kehidupan manusia. Selain itu yang menyebabkan diharamkannya bunga bank oleh Muhammadiyah adalah terjadinya penghisapan yang dilakukan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah atau dalam bahasa populer di kalangan para ulama adalah terjadinya *zulm*.

Mengutip pernyataannya Amrullah Ali Imron, metode *qiyas* yang dilakukan oleh Muhammadiyah mengenai hukum bunga bank dalam aspek *illat*, terdapat persamaan dengan metode yang digunakan Fazlur Rahman yang berkesimpulan bahwa *illat* diharamkannya bunga bank terdapat pada berlipatgandanya. Jadi *illat* diharamkannya riba menurut Fazlur Rahman merupakan kesatuan hubungan yang utuh antara yang berlipat ganda, eksplotatif, tanpa fungsi sosial, dan ancaman terhadap

¹³ Syabirin Harahap, *Bunga Bank dan Riba dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984, hlm. 63.

kondisi sosial¹⁴.

Secara garis besar proses penemuan 'illat yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah melalui tiga tahap yaitu¹⁵:

1. *Takhrij al-Manath*

Takhrij al-Manath adalah menginventarisasi beberapa sifat yang diduga dapat dijadikan 'illat. Atau dengan kata lain adalah mencari dan mengeluarkan 'illat sampai diketahui. Apabila 'illat tidak diketahui baik dengan *nash* atau *ijma'*. Berdasarkan cara kerja ini, pertama sekali dicari dan dihimpun beberapa sifat yang dapat dijadikan 'illat haramnya riba. Pada tahap ini diperoleh informasi, bahwa sifat yang dapat dijadikan 'illat adalah pemerasan atau penganiayaan, tambahan tanpa resiko (*ziyadat khaliyat 'an-al-iwad*) dan tambahan yang berlipat ganda (*ziyadat mudh'afat*)¹⁶.

Keterkaitan antara bunga dan riba adalah terjadinya penganiayaan merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan dan ini yang terjadi pada perbankan di Indonesia sebagaimana yang disebutkan oleh Syeikh Yusuf Qardlawi: Dan riba yang dilarang al-Qur'an adalah riba yang berlaku pada bank-bank dan dipraktekkan

oleh masyarakat itu tidak ragu lagi adalah haram. Firman Allah Swt.

Artinya: " Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (QS. al-Baqarah: 279)

Serta hadits Rasulullah yang artinya: "Dari Sulaiman Ibn 'Amr, dari ayahnya (dilaporkan bahwa) ia berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda pada waktu Haji Wada'. Ketahuilah bahwa setiap bentuk riba Jahiliah telah dihapus; bagimu pokok hartamu, kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi". (HR. Abu Dawud)

2. *Tanqih al-Manath*

Tanqih al-Manath adalah menyeleksi beberapa sifat yang telah diinventarisasi pada tahap pertama, atau dengan kata lain adalah membersihkan dan menetapkan satu *illat* lain yang sama. Yaitu dengan cara menyeleksi mana di antara ketiga sifat tersebut yang anggap relevan¹⁷. Dalam tahap ini

¹⁴ Muhammad Baharudin, Skripsi: *Alasan Pengharaman Bunga Bank dan Solusinya Dalam Perekonomian Islam; Studi Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio*, Surakarta: FAI-UMS, 2005, hlm. 63

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995, hlm. 127

¹⁶ *Ibid*

dapat diketahui oleh penulis, bahwa penyeleksian beberapa sifat yang telah diinventarisasi pada tahap pertama ternyata dapat dijadikan *illat* pengharaman bunga bank.

Hal ini juga dapat dilihat dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1999 yang menyebutkan bahwa nas-nas Qur'an dan Sunnah dengan jelas mengharamkan riba dan mengesankan adanya *illat* terjadinya penghisapan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Bunga atau riba tetaplah merupakan kelebihan jumlah pengembalian hutang atau titipan. Dan itulah riba konvensional¹⁸.

Diharamkannya riba juga dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda yang terdapat pada bank. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam QS. Ali Imran:130.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا
الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (QS. Ali-Imron: 130)

Dari berbagai argument di atas dapat diperoleh keputusan bahwa ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama.

3. *Tahqiq al-Manath*

Tahqiq al-Manath adalah membuktikan keefektifan *illat* pada kasus tertentu, atau dengan kata lain adalah dari satu *illat* yang telah diketahui terhadap beberapa kasus. Dari sini dapat diketahui bahwa pemerasan atau penganiayaan, tambahan tanpa resiko, dan tambahan yang berlipat ganda ternyata dapat dijadikan *illat* haramnya riba dengan berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadits¹⁹.

Berangkat dari pengertian *qiyas* di atas dan *illat* pelarangan riba yang terdapat pada bank konvensional yang telah dikemukakan oleh Muhammadiyah serta beberapa pendapat dan pernyataan yang telah

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Cet. III, 1995, hlm. 304

¹⁹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995, hlm. 127

dikemukakan oleh sebagian ulama, maka *qiyas* juga dapat dipakai menjadi salah satu dasar istimbat hukum bunga bank yang dianalogikan dengan pelarangan riba, karena di antara keduanya (hukum bunga bank dan riba) memiliki sebab *illat* hukum yang sama. Mengutip pendapat Yusuf Qardlawi mengatakan bahwa sesungguhnya riba yang diambil oleh penabung di bank adalah riba. Karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta, artinya yang diambil seseorang tanpa bersusahpayah sebagai tambahan atas pokokharta, begitu juga adanya dengan bunga bank.

Adapun berkaitan dengan *qiyas*, para ulama sepakat tidak ada ruang untuk berijtihad pada masalah yang sudah ada nasnya. Riba hukumnya telah tetap dan tidak membutuhkan *qiyas* karena setiap transaksi yang teridentifikasi faktanya dapat dilihat apakah termasuk riba atau tidak²⁰.

Dari uraian di atas, hukum bunga bank sangat jelas diharamkan oleh agama karena terdapat unsur penganiayaan dengan cara melipatgandakan uang secara halus. Walaupun demikian muncul perbedaan di kalangan ulama dan umat Islam mengenai bunga bank tersebut ada yang sepakat dan ada yang tidak sepakat terhadap pengharaman bunga bank.

PENUTUP

- a. Dalam menetapkan hukum, Majelis Tarjih Muhammadiyah mendasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan bila dalam kedua sumber tersebut tidak didapatkan *nashnya*, maka Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan ijtihad dan *istimbath*.
- b. Dalam berijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan metode *ibari* atau mendahulukan *dlohri nash* jika masalah itu jelas *nashnya*. Tetapi jika dalam *nash* tersebut terdapat hal yang bertentangan (*ta'arud*) maka Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan dengan cara umum dan khusus, dan jika *nash* tersebut dipandang sama kuatnya maka Majelis Tarjih Muhammadiyah *mentawafkannya*.
- c. Sedangkan dalam mengatur masalah yang tidak ada dalam *nash* secara khusus, Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan ijtihad dengan pendekatan *qiyas* dan *maslahah mursalah*.
- d. Dari metode *qiyas* tersebut menghasilkan keputusan bahwa bunga bank hukumnya haram, dikarenakan terdapat *illat* yang mengharamkan sesuai

²⁰ Muhammad Baharudin, Skripsi: *Alasan Pengharaman Bunga Bank dan Solusinya Dalam Peronomian Islam; Studi Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio*, Surakarta: FAI-UMS, 2005, hlm. 65

- dengan al-Qur'an Surat an-Nisa': 160 - 161, Ali Imron: 130, al- Baqarah: 275 dan 278 - 279, serta dalam hadits Abu Hurairah, Amr riwayat Abu Daud, Ubadan Ibnu as-Smait, dan Ibnu Abbas. Yang dapat dijadikan *illat* adalah pemerasan dan penganiayaan, tambahan tanpa resiko (*ziyadat khaliyat 'an al-iwad*) dan tambahan yang berlipat ganda (*ziyadat muda afat*), tidak berkeadilan dan menjadi sumber berbagai penyakit ekonomi.
- e. Selain itu, yang melatar belakangi Muhammadiyah meng-
- haramkan bunga bank yaitu sistem ekonomi berbasis bunga (*interest*) berpotensi tidak stabil, menggantungkan pertumbuhan pada penciptaan hutang baru.
- f. Berdasarkan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No 08 tahun 2006, Muhammadiyah menggunakan metode *qiyas* dalam penetapan hukum bunga bank. Secara garis besar proses penemuan '*illat*' yang dilakukan oleh Majelis Tajih Muhammadiyah melalui tiga tahap yaitu; *Takhrij al-manath, Tanqih al-manath, Tahqiq al-manath.*

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman (terj). 1995. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: yayasan Swarna Bumi.
- Baharudin, Muhammad. 2005. Skripsi: *Alasan Pengharaman Bunga Bank dan Solusinya Dalam Perekonomian Islam; Studi Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio*. Surakarta: FAI-UMS
- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos.
- Djazuli, & Aen, Nurol. 2006. *Kaidah-kaidah Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali.
- Fatwa Majelis Tarjih Muhamadiyah No. 8 Th 2006
- Harahap, Syabirin. 1984. *Bunga Bank dan Riba dalam Islam Jakarta: Pustaka al-Husna*.
- Harikonto, Suharsini. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hasan, M.Ali. 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: IIIT
- HB Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret

- Hermansah, Nasrun. 1993. *Skripsi: Metode Istimbat Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah; Studi Kasus Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Tengah*, Surakarta: FAI – UMS
- Karim, Adiwirman. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- M. Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Majalah Tabligh. 2006. *Idiologi Tarbiyah*. Jakarta: LDK PP Muhammadiyah
- Mubarok, JAis. 2002. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Mulyono, Pudjo. 1987. *Manajemen Pengkreditan Bagi Bank Komersial*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Muslih, Abdullah & Shalah ash-Shawi. 2004. *Bunga Bank Haram Menyikapi Fatwa MUI; Menuntaskan Kegamangan Umat*. Jakarta: Darulhaq
- _____. 2004. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darulhaq
- PP Muhammadiyah. 1995. *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Cet. III
- Qardlawi, Yusuf. 2001. *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana
- Surachman, Winarno. 1975. *Dasar-Dasar Teknik Reseach Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito
- Syafi'I Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani
- Zuhri, Muhammad. 1997. *Riba dalam Islam dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada